

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROPINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : Kd.06.01/4/PP.00.40003/2004

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROPINSI SUMATERA SELATAN**

- Menhaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Al-Ma'arif
Nomor : 01/RA.NH/XII/2003 Tanggal 27 Desember 2003
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al-Ma'arif
dan Raudhatul Athfal yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan
izin pendirian dan penyelenggaraan Raudhatul Athfal tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 tentang
Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal
- Memperhatikan : KMA RI Nomor 373 tahun 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada
- Nama Yayasan : **PENDIDIKAN ISLAM AL-MA'ARIF**
- Alamat : Jl. Jati Bangun Sari BK. III Desa Sri Katon Kecamatan Buay Madang
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal :
- Nama : **RA. NURUL HUDA**
- Alamat : Jl. Jati Bangun Sari BK. III Desa Sri Katon Kecamatan Buay Madang
- NPM : 012160110089
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-keputusan penyelenggaraan Raudhatul Athfal
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 367 tahun 1993 Pemberian
izin tersebut pada Diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : BATURAJA
PADA TANGGAL : 26 JANUARI 2004

An. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. OKU
Kasi Mapenda



Tembusan Yth :

1. Dirjen Bimbaga Islam Dep. Agama Jakarta
2. Kakanwil Dep. Agama Prop. Sumsel Plg
3. Bupati OKU Baturaja.
4. Camat Wilayah ybs.
5. Ka KUA Wilayah ybs



DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
menerbitkan:



SERTIFIKAT
NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

10647262

Diberikan kepada:

RA Nurul Huda Srikaton

Srikaton Buay Madang Timur

Martapura, 7 Oktober 2009
Kepala Dinas Pendidikan Nasional


S. Basuki
Drs. Surya Bhakti, MM
NIP. 1958 0610 1987 01 1001